

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet pada periode 2015—2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. Renstra tersebut juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta visi Presiden Republik Indonesia.

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 tersebut, telah ditetapkan visi dan misi organisasi yang merupakan panduan atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Sekretariat Kabinet telah menetapkan visi sebagai berikut:

“Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”.

Visi Sekretariat Kabinet ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi periode sebelumnya, yaitu tahun 2010—2014, serta dinamika lingkungan strategis. Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Sekretariat Kabinet ke depan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Kabinet diarahkan untuk menjadi lembaga pemerintah yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan, berupa pemberian dukungan kebijakan dan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet tersebut ditujukan kepada Presiden, dan Wakil Presiden, yang di dalamnya terdapat para Menteri/pejabat setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden yang merupakan satu kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan visi dimaksud, Sekretariat Kabinet diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam rangka mencapai visinya, Sekretariat Kabinet telah menetapkan misi sebagai berikut:

“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.

Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan diperlukan dukungan manajemen kebijakan termasuk di dalamnya pengelolaan sidang-sidang kabinet sehingga penyelenggaraan kabinet dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sekretariat Kabinet tidak hanya sebagai kesekretariatan yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Presiden, tetapi juga mempunyai tugas memberi dukungan teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan dan arahan yang dikeluarkan Presiden yang ditetapkan dalam persidangan kabinet dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinet.

Dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan (*Chief Executive Officer of the Government*). Penyelenggaraan fungsi pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet

merupakan fungsi integral Sekretariat Kabinet dalam membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet dalam arti yang luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet dengan melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan. Sekretariat Kabinet melakukannya tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Karena itu, fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan (manajemen kabinet) Sekretariat Kabinet lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hasil sidang kabinet maupun program/kegiatan sektoral K/L sesuai RPJMN, RKP dan program prioritas pemerintah.

Esensi manajemen kabinet dalam arti luas diwujudkan dalam upaya memberikan saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah, antara lain:

1. Memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
2. Mengawasi kinerja kementerian/lembaga; dan
3. Menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

Sedangkan pelaksanaan manajemen kabinet dalam arti sempit yaitu mengelola persiapan dan tindak lanjut sidang-sidang kabinet.

Dengan kata lain, pelaksanaan tugas manajemen kabinet khususnya pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi kebijakan Sekretariat Kabinet tidak tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan oleh instansi lain. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dapat dijadikan sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Sekretariat Kabinet diperlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Dari visi dan misi Presiden yang tertuang RPJMN 2015—2019 dan setelah dipertajam dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet serta dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka dalam rangka

terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti;
2. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet;
3. Meningkatnya kepuasan pengakses terhadap informasi dan layanan situs sekretariat kabinet.

Guna menjabarkan tujuan agar lebih terukur dan dapat dicapai secara nyata, Sekretariat Kabinet telah menetapkan sasaran strategisnya. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Sekretariat Kabinet telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015—2019, yaitu :

1. Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan

Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut apabila rekomendasi kebijakan di manfaatkan oleh Presiden dalam memutuskan kebijakan pemerintahan. Jumlah rekomendasi yang di diterima dan/atau dimanfaatkan oleh Presiden tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Selain itu juga, Sekretaris Kabinet meneruskan arahan Presiden dan kebijakan pemerintah kepada Menteri dan/atau pimpinan lembaga dalam bentuk surat, surat edaran ataupun memorandum (khusus kepada Menteri Sekretaris Negara terkait persetujuan prakarsa atau substansi suatu RPUU atau kepada Kepala Staf Kepresidenan). Jumlah surat, surat edaran ataupun memorandum yang diterima dan/atau dimanfaatkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga juga merupakan indikator bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti.

2. Peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

Peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet. Pengelolaan persidangan kabinet yang baik dan berkualitas ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Semakin

puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut.

3. Peningkatan layanan informasi yang responsif dan transparan

Kualitas layanan informasi ditentukan oleh responsif dan transparan informasi yang disediakan, yang merupakan indikator semakin meningkat kualitas layanan informasi tersebut. Pengukuran melalui jumlah pengakses situs Sekretariat Kabinet, persentase kepuasan pengakses terhadap layanan situs Sekretariat Kabinet, dan persentase kepuasan terhadap penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet

Nomenklatur tiga sasaran strategis di atas agak berbeda dengan nomenklatur sasaran strategis dalam dokumen PK maupun PK Perubahan Tahun 2015. Hal ini terjadi karena nomenklatur tiga sasaran di atas merupakan sasaran strategis yang terdapat dalam dokumen Renstra Perubahan 2015-2019 yang ditetapkan setelah proses restrukturisasi terjadi atau ditetapkan pada akhir tahun 2015. Dalam hal ini pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini mengacu kepada pengukuran sasaran strategis yang ada baik dalam dokumen PK maupun PK Perubahan 2015 agar dapat dilihat rekam jejak kinerjanya. Hal ini juga selanjutnya berpengaruh pada penetapan indikator sasarannya.

B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2015

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, target kinerja yang diperjanjikan dalam PK juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Sekretariat Kabinet menetapkan dokumen PK Tahun 2015 sebagai ikhtisar perencanaan kinerja dari seluruh satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang memuat target kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis organisasi.

Pada pertengahan tahun 2015, Sekretariat Kabinet mengalami reorganisasi guna menyesuaikan dengan mandat pemerintahan baru dan struktur Kabinet Kerja. Oleh karena itu, terjadi dua kali penetapan Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen awal Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet tahun 2015 adalah sebagai berikut:

PK Awal Sekretariat Kabinet Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah		
1.a.Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah	%	100
Sasaran Strategis 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden		
2.a.Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti	%	100
Sasaran Strategis 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet		
3.a.Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	Nilai	A
3.b.Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	Nilai	A
Sasaran Strategis 4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden		
4.a.Persentase tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap penyelesaian Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden	%	100
Sasaran Strategis 5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi Sekretariat Kabinet		
5.a.Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet	Pengakses	6.000.000
5.b.Jumlah <i>pendownload</i> layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	<i>Pendownload</i>	800.000
5.c.Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	%	90

Dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 maka terjadilah reorganisasi yang mengakibatkan adanya perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Perubahan tugas dan fungsi tersebut berimplikasi pada perlunya dilakukan perubahan pada dokumen PK Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

PK Perubahan Sekretariat Kabinet Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas		
1.a.Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah	%	100
1.b.Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti	%	100
1.c.Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	%	100
Sasaran Strategis 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet		
2.a.Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	%	100
2.b.Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	%	100
Sasaran Strategis 3. Terwujudnya peningkatan layanan sistem dan teknologi informasi Sekretariat Kabinet		
3.a.Jumlah pengakses <i>website</i> Sekretariat Kabinet	Pengakses	1.900.000
3.b.Jumlah <i>pendownload</i> layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	Pendownload	800.000
3.c.Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	%	90

Berdasarkan PK Perubahan tersebut, terdapat dua sasaran strategis yang dihilangkan terkait dengan pengalihan tugas dan fungsi penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada Kementerian Sekretariat Negara (sesuai Perpres Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan pengalihan proses penyelesaian administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden (PNS golongan IVc ke atas) kepada BKN dan Kementerian Sekretariat Negara.

Pengalihan kuasa dari Sekretariat Kabinet kepada BKN terkait penyelesaian administrasi aparatur PNS golongan IVc ke atas dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepegawaian

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet Tahun 2015

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Seperti halnya pada dokumen Perjanjian Kinerja, Sekretariat Kabinet telah melakukan perubahan/penyempurnaan terhadap penetapan IKU tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari proses reorganisasi, sebagai berikut:

Perbandingan IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2015

IKU Awal 2015 (Perseskab Nomor 1 Tahun 2015)	IKU Perubahan 2015 (Perseskab Nomor 10 Tahun 2015)
1. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah	1.a.Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah 1.b.Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti 1.c.Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
2. Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti	-
3.a.Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	2.a.Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
3.b.Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	2.b.Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
4.Persentase tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden	-
5.a.Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet	3.a.Jumlah pengakses <i>website</i> Sekretariat Kabinet
5.b.Jumlah <i>pendownload</i> layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	3.b.Jumlah <i>pendownload</i> layanan data/informasi Sekretariat Kabinet
5.c.Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	3.c.Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet